



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD HASNI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
3. NHK : 970141

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/275 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 500.000.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 250.000.000		
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	64.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, HONDA NF 125 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	52.979.527
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.566.979.527
III. HUTANG	Rp.	318.680.550
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.248.298.977



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.